UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaporan keuangan perguruan tinggi secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai sistem pengendalian intern serta sebagai tindak lanjut Surat Menteri Agama Nomor: B-337/MA/KS.00/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Agama, perlu membentuk Tim Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementeria Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Memastikan laporan keuangan yang dihasilkan sudah andal dan sesuai dengan akuntansi pemerintahan;
2. Melakukan penilaian atas laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Mendeteksi dini risiko kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mulai Bulan Januari sampai Desember 2026.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR,

ABD. MUZAKKI

Tembusan:
Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2026

TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA, M.Phil., Ph.D. | Pengarah |
| 2 | Dr. Imam Buchori, S.E., M.Si. | Ketua |
| 3 | Dian Candra Sakti, S.E., M.S.E. | Sekretaris |
| 4 | Noor Wahyudi, M.Kom. | Anggota |
| 5 | Dr. Ir. Kusnul Prianto, S.T., M.T., I.P.U., ASEAN.Eng | Anggota |
| 6 | Eko Wahyu Wibowo, S.Kom. | Anggota |
| 7 | Ratna Anggraini Aripratiwi, S.E., M.S.A., Ak., C.A. | Anggota |
| 8 | Luqita Romaisyah, S.A., M.A. | Anggota |
| 9 | Drs. Goentoer Soegiarto | Anggota |
| 10 | Nabila Amaro Laila Rosyda, S.Ak. | Anggota |
| 11 | Fairuz Raniah Nibras, S.E.I. | Anggota |
| 12 | Nur Laili Maghfiroh, S.E. | Anggota |
| 13 | Aghnia Faza Nabilah, S.H. | Anggota |

REKTOR,

AKH. MUZAKKI